

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 9 September 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 09 September 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Agus Siswanto, tempat dan tanggal lahir Kudus, 17 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 003 Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 515/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 09 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:
Rahnawati Binti Suwarno Sebagai Penggugat;
Melawan
Agus Siswanto Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Agus Siswanto**) terhadap Penggugat (**Rahnawati Binti Suwarno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita,
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.